

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan kita. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha yang sistematis dan terarah untuk menumbuhkan lingkungan dan memfasilitasi proses belajar mengajar, sehingga memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya dalam bidang kekuatan spiritual keagamaan, disiplin diri, nilai-nilai etika, kecerdasan intelektual, integritas moral, serta kompetensi yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Pendidikan merupakan suatu ilmu yang kita pelajari. Dengan adanya pendidikan, manusia dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, pendidikan dianggap sebagai unsur utama dalam pengembangan sumber daya manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 menegaskan bahwa, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.² Pemerintah pusat dan daerah bertugas menyelenggarakan pelayanan dan fasilitas, guna menjamin pemerataan akses pendidikan bermutu bagi seluruh penduduk. Oleh karena itu, kewajiban negara untuk menegakkan hak atas pendidikan menjadi tegas dan kuat. Negara diberi mandat konstitusional untuk menjamin semua warga negara memperoleh pendidikan yang layak.³

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu erat kaitannya dengan yang namanya pembiayaan. Dengan tercukupinya pembiayaan pendidikan, kualitas proses belajar siswa di kelas pun meningkat. Manfaat dari adanya pembiayaan pendidikan juga dirasa begitu luas dan meresap ke berbagai bidang. Maka dari itu, pembiayaan pendidikan seyogyanya harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan masyarakat.⁴

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan pendidikan secara keseluruhan. Namun, biaya

¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” peraturan.bpk.go.id § (2003).

² “Undang-Undang Dasar 1945” (n.d.).

³ Maya Selviana et al., “Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945,” *Meditation : Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 45.

⁴ Yudianto et al., *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, 1st ed. (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023).

pendidikan terkadang menjadi masalah dalam peningkatan mutu pendidikan. Ketakutan akan biaya pendidikan yang besar menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk putus sekolah daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁵

Dilansir dari *Kompas.com*, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa, 3,5 juta lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.⁶ Sella Islamiah dalam penelitiannya menambahkan, beberapa faktor yang menyebabkan siswa tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, di antaranya: biaya pendidikan yang tinggi, kurangnya informasi, tidak siap secara finansial dan mental, lingkungan keluarga yang tidak mendukung, tidak memiliki minat pada program studi, dan kurangnya kesiapan akademik.⁷ Kabupaten Pati merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sering mengalami hal ini.

Berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati tahun 2022, Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menunjukkan persentase partisipasi penduduk yang sesuai dengan jenjang pendidikannya, capaian APK di tingkat Perguruan Tinggi (PT) Kabupaten Pati mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Di tahun 2018, APK PT Kabupaten Pati mencapai 11,49%. Di tahun 2019, APK PT Kabupaten Pati mengalami penurunan, menjadi 10,40%. Di tahun 2020, APK PT perlahan mengalami kenaikan lagi, menjadi 11,11%. Di tahun 2021, APK PT Kabupaten Pati menyentuh angka 12,8%. Data terakhir, di tahun 2022, APK PT Kabupaten Pati mencapai angka 15,94%.⁸ Dari data tersebut diperoleh kesimpulan bahwa, angka peserta didik yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan tergolong rendah, dan salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya adalah mahalanya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.

Sangat disayangkan bahwa, Kabupaten Pati memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang cukup besar, mengingat

⁵ Aldiva Luckytasari et al., "Motivasi Menentukan Dan Meraih Cita-Cita Bagi Remaja Untuk Masa Depan Bangsa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 1, no. 4 (2024): 22.

⁶ Sania Mashabi and Mahar Prastiwi, "Data BPS: 3,5 Juta Lulusan SMA Tidak Lanjut Kuliah Atau Bekerja," *Kompas.Com*, May 27, 2024.

⁷ Sella Islamiah, "Tren Enggan Melanjutkan Ke Perguruan Tinggi Terus Berlanjut: Apakah Tidak Ada Solusi?," *Indonesia2050.Id*, August 8, 2024.

⁸ Pati, B. (2024). *Kabupaten Pati dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.

tingginya jumlah penduduk dan sektor ekonomi yang mendukung seperti pertanian, perdagangan dan perikanan. Permasalahan biaya untuk pendidikan masyarakat seharusnya bisa diatasi dengan pengoptimalan pengelolaan dana tersebut.

Selama ini yang terjadi di masyarakat, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, masih banyak yang dilakukan secara tradisional dan konsumtif. Masyarakat masih beranggapan bahwa zakat hanya untuk 8 asnaf sesuai yang telah tertulis dalam Al-Qur'an, dan harus habis saat itu juga. Sehingga muncul masalah baru, bahwa orang yang berhak menerima zakat (mustahik) bisa kaya dan berkecukupan hanya pada waktu tertentu. Kemudian setelah itu, mereka menjadi miskin kembali dan hidup dalam ketergantungan dari pemberian orang lain. Di sinilah pemerintah mengambil peran dengan membentuk lembaga yang bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang ditugaskan untuk mengelola potensi dana zakat, infak, dan sedekah di tengah masyarakat yang masih memerlukan uluran tangan.

Pembentukan BAZNAS untuk mengelola zakat diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. BAZNAS bertugas merencanakan, menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat serta melaporkan pengelolaannya kepada Presiden melalui Menteri. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dapat membentuk Unit Penghimpun Zakat (UPZ) untuk membantu pengelolaan zakat. Selanjutnya, masyarakat dapat membantu BAZNAS dalam menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baik UPZ maupun LAZ, mereka tetap harus melaksanakan tanggung jawab dan melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada BAZNAS.⁹ Salah satu LAZ yang masih eksis sampai sekarang adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU).

Dalam mengelola dana umat dari zakat, infak, dan sedekah, LAZISMU mencetuskan enam pilar LAZISMU 2021-2025. Enam pilar LAZISMU merupakan enam tujuan baru agenda aksi layanan yang menjadi prioritas LAZISMU secara nasional dan telah disesuaikan dengan tujuan umum dan tujuan khusus, serta menjadi pertimbangan dan rujukan LAZISMU secara nasional dalam menjalankan berbagai program. Dana yang masuk ke LAZISMU

⁹ Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Republik Indonesia* 1 (2014): 1–52.

akan dialokasikan ke dalam enam pilar tersebut, yakni: pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan.¹⁰

Pada dasarnya, pemanfaatan dana zakat untuk 6 pilar kategori di atas diperbolehkan dalam Islam. Dengan catatan, penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah disesuaikan dengan penerima manfaat. Misalnya dana zakat, harus disalurkan kepada orang-orang yang memenuhi kriteria mustahik zakat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS. At Taubah : 60, yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*¹¹

Oleh karena itu, menjadi kewajiban lembaga pengelola zakat, khususnya LAZISMU untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi penerima manfaat dan mengoptimalkan pendayagunaan harta yang diperoleh.

Penelitian ini mengkaji aspek mendasar penyaluran dana masyarakat yang dialokasikan untuk LAZISMU di Pilar Pendidikan. Pilar pendidikan LAZISMU merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kepemimpinan masyarakat serta nasional melalui berbagai inisiatif pendidikan, pemberian beasiswa, pelatihan pendidik, dan penguatan fungsi strategis lembaga pendidikan di jenjang dasar, menengah, dan tinggi. Pilar pendidikan LAZISMU diwujudkan dalam program nasional yang berupa: Beasiswa Mentari; Beasiswa Sang Surya; Peduli Guru; Rehabilitasi Sekolah (*Save our School*), *Muhammadiyah Scholarship Preparation Program* (MSPP), dan *LAZISMU Goes to Campus/School*.¹² Penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang implementasi dari Pilar Pendidikan LAZISMU melalui program Beasiswa Sang Surya, khususnya LAZISMU yang berada di Kabupaten Pati.

¹⁰ Pusat, L. (2021). *Rencana Strategis 2021-2025 LAZISMU* (Issue 112). Pimpinan Pusat Muhammadiyah LAZISMU.

¹¹ *Al-Qur'an Al-Quddus* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, n.d.).

¹² Pusat, L. (2021). *Rencana Strategis 2021-2025 LAZISMU* (Issue 112). Pimpinan Pusat Muhammadiyah LAZISMU.

Kabupaten Pati memiliki potensi zakat, infak, dan sedekah yang cukup besar, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Namun, realita di masyarakat menunjukkan bahwa, masih banyak siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dari jenjang SMA karena keterbatasan biaya. Padahal, apabila dana zakat dikelola dengan baik, dapat dijadikan sebagai solusi untuk membantu mereka yang membutuhkan biaya pendidikan ke jenjang perkuliahan. Dengan menempuh pendidikan tinggi, siswa dapat memperoleh banyak keuntungan, antara lain: (1) Wawasan dan kemampuan yang luas dalam suatu bidang tertentu; (2) Prospek kerja yang lebih baik; (3) Jaringan kerja yang lebih luas; dan (4) Perspektif kognitif yang lebih baik.¹³ Melihat dari beberapa fenomena tersebut, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Pati, serta bagaimana dampak dari manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Pati.

Program Beasiswa Sang Surya bertujuan untuk meningkatkan akses ke pendidikan tinggi yang bermutu dengan menawarkan kesempatan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi berprestasi secara akademis. Beasiswa Sang Surya dapat dialokasikan untuk biaya kuliah, biaya hidup selama kuliah, dan biaya yang terkait dengan penyelesaian tugas akhir.¹⁴ Program ini telah berjalan bertahun-tahun dan dinilai efektif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Sejauh ini, tema penelitian yang membahas tentang pembiayaan pendidikan dari dana zakat, infak, dan sedekah sudah banyak. Namun kebanyakan dari penelitian tersebut hanya mengkaji seputar pembiayaan pendidikan dari dana zakat, infak, dan sedekah yang diperuntukkan anak sekolah yang kurang mampu, belum banyak yang membahas peruntukan pembiayaan pendidikan dari dana zakat, infak, dan sedekah untuk tingkat mahasiswa. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nur Sakinah yang

¹³ Arditya Prayogi, Nurul Husnah Mustika Sari, and Lutfia Fika Sari, "Persepsi Siswa Bimbingan Belajar Luar Sekolah Terhadap MinatMelanjutkan Pendidikan Tinggi Di Perguruan Tinggi Keagamaan IslamNegeri (Studi Terhadap Siswa Bimbingan Belajar Di Kota Pekalongan)," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan (SENDIK)* 1, no. 1 (2023): 348–268.

¹⁴ LAZISMU Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Beasiswa Sang Surya: Mendorong Mahasiswa Berprestasi," lazismu.org, 2024, <https://lazismu.org/beasiswasangsurya>.

berjudul: “*Pengelolaan Dana Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)*”. Penelitiannya Buana Handa Wijaya dan Iza Hanifuddin yang berjudul, “*Pembiayaan Pendidikan Anak Yatim Piatu sebagai Dampak Sekunder Pandemi Covid-19 di Indonesia melalui Zakat*”. Ataupun penelitian yang berjudul, “*Sistem Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Zakat*” oleh Solikin, Miftahul Huda, dan Nurul Hidayatu Murtafiah.

Manajemen pembiayaan pendidikan dari dana zakat, infak, dan sedekah dinilai penting oleh peneliti. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi para pemilik atau pengelola lembaga zakat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing lembaga dalam pengelolaan dana masuk untuk program pendidikan. Untuk mewujudkan wacana tersebut, maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul “**Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus Pembiayaan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Pati)**”.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang tertera di atas, maka dibutuhkan arah yang jelas pada penelitian, sehingga dibutuhkan fokus atau batas masalah agar tidak terjadi perluasan pembahasan permasalahan di luar konteks penelitian. Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Beasiswa Sang Surya LAZISMU Pati?
2. Bagaimana dampak manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Beasiswa Sang Surya LAZISMU Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Mengetahui bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Beasiswa Sang Surya LAZISMU Pati.
2. Menggali bagaimana dampak manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Beasiswa Sang Surya LAZISMU Pati.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa temuan studi ini akan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, tidak hanya bagi akademisi tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dari kajian penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana informasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Pati perihal implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Beasiswa Sang Surya LAZISMU Pati.
 - b. Sebagai sarana informasi untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Pati perihal dampak manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah pada Beasiswa Sang Surya LAZISMU Pati.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman dan pengetahuan lembaga, masyarakat, dan pembaca, khususnya akademisi tentang isu yang diteliti.
 - d. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah pustaka dan repositori ilmiah, serta dapat menjadi referensi bagi lembaga yang melakukan kajian khusus terkait dengan manajemen dana zakat, infak, dan sedekah untuk pembiayaan pendidikan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi beserta rekomendasi dan evaluasi bagi lembaga dan organisasi yang terlibat dalam dunia zakat, infak, dan sedekah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat, serta di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
 - b. Penelitian ini bertujuan untuk membantu upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dana zakat, infak, dan sedekah yang produktif.
 - c. Sebagai wujud dari tugas akhir peneliti guna memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) Strata Dua (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

E. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian

Dalam kajian yang membahas tentang “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi Kasus Pembiayaan Beasiswa Sang Surya LAZISMU Pati)*” bukanlah

satu-satunya kajian yang pertama kali dilakukan. Berbagai kajian ilmiah yang membahas masalah ini telah banyak dipublikasikan dengan perspektif dan kriteria yang beragam sebagai hasil telaah yang mendalam terhadap berbagai literatur ilmiah dan buku-buku yang ditulis oleh para peneliti. Oleh sebab itu, supaya keoriginalitas penelitian ini dapat diketahui, peneliti akan mencoba memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antara lain:

Tabel 1.1. Fokus Penelitian Terdahulu

No.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
1.	Ipmawati, N. dan Tika Widiastuti. (2020).	Efektifitas Pengelolaan Dana ZIS pada Bidang Pendidikan di LAZISMU Kota Surabaya.	Efektifitas Model Pengelolaan Dana ZIS di Sektor Pendidikan di LAZISMU Surabaya.
2.	Ilmiah, D. (2021).	Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Program Beasiswa Yatim Prestasi dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan di Lembaga Yatim Mandiri Jombang.	Sejauh mana model pengelolaan dana ZIS dapat meningkatkan motivasi pendidikan di Panti Asuhan Mandiri Jombang melalui program Beasiswa Anak Yatim Berprestasi.
3.	Serlia, S. (2023).	Efektivitas Pengelolan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) pada Program Beasiswa dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Lembaga	Tingkat Efektifitas Model Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada program beasiswa dalam meningkatkan motivasi pendidikan sesuai perspektif hukum ekonomi Islam di Lembaga Daarut Tauhid Peduli Cabang Cirebon.

No.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
		Daarut Tauhid Peduli Cabang Cirebon).	
4.	Sakinah, Nur. (2021)	Pengelolaan Dana Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti)	Pengelolaan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan anak dhuafa di BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti.
5.	Cahyani, A. N. I., & Nasrulloh, N. (2023).	Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat pada LAZISMU Bojonegoro untuk Kesejahteraan Ekonomi Umat.	Pengelolaan dana zakat untuk kesejahteraan ekonomi pada LAZ, khususnya LAZISMU Bojonegoro, yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dana tersebut.
6.	Rachmat, R., Baga, L., & Purnaningsih, N. (2020).	Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y dalam Penggunaan Teknologi <i>Digital Payment</i> .	Pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah didasarkan pada niat perilaku Muslim Generasi Y tentang pemanfaatan teknologi <i>Digital Payment</i> .
7.	Iswina Reniarti, I. R. (2023).	Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan	Sistem akuntansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Enrekang

No.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
		Sedekah pada Bidang Pendidikan.	dan pencatatan distribusinya untuk bidang pendidikan.
8.	Nurmalia, S. (2022).	Analisis Program Bantuan Pendidikan dan Pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah di LAZISMU Kabupaten Sinjai.	Pengelolaan program bantuan pendidikan di LAZISMU Kabupaten Sinjai.
9.	Tho'in, M. (2017).	Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat.	Inisiatif pendanaan pendidikan yang bertujuan untuk menetapkan kriteria siswa yang berhak menerima beasiswa pendidikan dan memastikan fleksibilitas dalam alokasi dana zakat untuk pendidikan di lembaga pengumpulan zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.
10	Syafa'at, P. N., & Widiani, D. (2023).	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah pada Program BETTER (Beasiswa Tepat Terpadu) di LAZIS Jateng Solo.	Penyaluran dana ZIS pada program BETTER di LAZIS Jateng Solo, serta efektifitas penyaluran dana ZIS pada program BETTER.
11.	Syahputri, S. D. I., & Pradesyah, R. (2022).	Sistem Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengumpulan dan Penyaluran Ziswaf pada Lembaga Amil Zakat	Penerapan teknologi informasi di LAZ Alwashliyah dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZISWAF.

No.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
		Alwashliyah Medan.	
12.	Aini, N. and Mundir, A. (2020).	Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan.	Prosedur pengelolan dana zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM dan upaya meningkatkan ekonomi pelaku UMKM melalui dana ZIS
13.	Astuti, G. and Khotijah, S. (2022).	Analisis penerapan psak 109 tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tegal.	Penerapan laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Tegal dan kesesuaiannya dengan PSAK No 109.
14.	Khumaini, S., Abdullah, M., & Warty, W. (2023).	Pengaruh zakat, infak dan sedekah terhadap kesejahteraan mustahik di baznas kota tangerang di masa pandemi covid-19.	Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kota Tangerang di masa pandemi covid-19.
15.	Ningayutasari, C. (2023).	Analisis perlakuan akuntansi berdasarkan psak no. 109 tentang akuntansi zakat, infaq, dan sedekah.	Menganalisis kesesuaian MWC LAZISNU Lawang dalam pelaporan keuangannya apakah sudah sesuai dengan PSAK 109.
16.	Nurhasanah, E. (2021).	Efektivitas penyaluran dana zakat infak dan sedekah pada badan amil zakat	Tingkat efektifitas dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS periode 2016-2018.

No.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
		nasional (periode tahun 2016-2018).	
17.	Abu Malik, Zaid dan Muchsan Syarafuddin. (2023).	Pengelolaan Dana Zakat dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja pada LAZ Sukoharjo.	Konsep mekanisme dan praktik pelaksanaan pengelolaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan di LAZ Sukoharjo dengan syarat perekrutan tenaga kerja.
18.	Az-Zahro, D. P. dkk. (2024).	Pendayagunaan Zakat di Bidang Pendidikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia.	Pengelolaan, pemberdayaan, dan program yang dimiliki oleh BAZNAS untuk pendidikan.
19.	Rosadi, Syukri. (2020).	Pembiayaan Pendidikan melalui Sektor Zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu	Program pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh BAZ Rokan Hulu, kriteria siswa yang akan mendapatkan beasiswa pendidikan, dan fleksibilitas dalam mengalokasikan dana zakat untuk pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.
20.	Nurhasanah. dkk. (2023).	Peran Lembaga Zakat dalam Pendidikan (Studi BAZNAS Kota Pekanbaru)	Peran BAZNAS Kota Pekanbaru dalam dunia pendidikan dengan program-program yang

No.	NAMA	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
			dimilikinya.

Terlihat dari banyaknya penelitian yang telah diuraikan di atas, bahwa mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada akuntansi lembaga zakat. Beberapa penelitian yang membahas seputar pendidikan dari dana zakat, infak, dan sedekah dialokasikan untuk beasiswa pendidikan yang sarannya merupakan siswa sekolah dasar sampai menengah, bukan mahasiswa yang berada di perguruan tinggi. Sejauh pengamatan peneliti, penelitian sebelumnya juga belum ada yang membahas tentang bagaimana implementasi manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah serta dampak dari manajemen pembiayaan pendidikan berbasis zakat, infak, dan sedekah khususnya pembiayaan Beasiswa Sang Surya di LAZISMU Pati .

F. Definisi Istilah

1. Pembiayaan pendidikan adalah seluruh upaya pengelolaan sumber dana keuangan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan yang mencakup pengadaan, pengalokasian, penggunaan, dan pengawasan dana untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan berkualitas.
2. Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah adalah proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana keumatan yang dihimpun oleh individu, organisasi, maupun lembaga untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

G. Sistematika Penulisan

Peneliti berusaha menyajikan hasil karya ini dalam bentuk yang utuh dengan urutan yang sistematis, logis, dan teratur, agar memenuhi kualifikasi standar penulisan ilmiah. Adapun dalam penyajian tesis ini, peneliti bagi dalam tiga bagian, yakni sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Memuat halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan majelis ujian munaqosyah, pernyataan keaslian tesis, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama**a. BAB I : PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan originalitas penelitian, definisi istilah, serta sistematika penulisan.

b. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Mendeskripsikan teori yang terdiri dari manajemen pembiayaan pendidikan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta kerangka berpikir.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, setting penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjabarkan tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan pembahasan dari hasil penelitian.

e. BAB V : PENUTUP

Mencakup simpulan, implikasi, dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan guna mendukung penelitian.